

Corporate Social Responsibility dalam Pelestarian Lingkungan Perspektif UU PT dan Fikih Lingkungan di PTPN XI Pabrik Gula Djatiroto Kabupaten Lumajang

Miftahurrozi Qiyah¹

¹Fakultas Syariah UIN KH. Achmad Siddiq Jember

E-mail: miftahurrozi0922@gmail.com

Article	Abstract
<p>How to cite: Miftahurrozi Qiyah, 'Corporate Social Responsibility dalam Pelestarian Lingkungan Perspektif UU PT dan Fikih Lingkungan di PTPN XI Pabrik Gula Djatiroto Kabupaten Lumajang' (2022) Vol. 3 No. 1 Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.</p> <p>Histori artikel: Submit 9 Februari 2022; Diterima 3 Maret 2022; Diterbitkan 27 April 2022.</p> <p>ISSN: 2723-0406 (media cetak) E-ISSN: 2775-5304 (media online)</p>	<p>Corporate social responsibility in a limited liability company, also known as CSR is an obligation of the Company as regulated in Article 74 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. All companies, if they are legal entities, must comply with all the rules that have been stated in the laws and regulations. In this study, the focus of the problem is centered on 1. How is the CSR system of PTPN XI Djatiroto Sugar Factory? 2. How is the CSR implementation of PTPN XI Djatiroto Sugar Factory? 3. How is the analysis of Law no. 40 of 2007 and Environmental Jurisprudence on CSR Djatiroto Sugar Factory? Through a case study, the results obtained: the Social and Environmental Responsibility (CSR) system carried out by PTPN XI Djatiroto Sugar Factory is carried out with a management system, which is carried out by people who have been approved by the General Manager (GM) who are still within the scope of the company. to implement this program. The forms of CSR that have been carried out by PTPN XI Djatiroto Sugar Factory are improving health, religion facilities, education & training, development of public facilities, nature conservation, and community assistance in the context of poverty alleviation. Analysis of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, namely PTPN XI, has been in accordance with its implementation. As explained in the analysis sub-chapter. The CSR carried out by this company is in accordance with the articles that regulate CSR in a company in the form of a company. Then for the analysis of Environmental Fikh regarding CSR actions PTPN XI Djatiroto Sugar Factory has carried out benefits not only in dealing with the environment but also residents affected by environmental pollution.</p> <p>Keywords: CSR Implementation, PTPN XI Sugar Factory, Articles No. 40 of 2007, Environmental Fiqh</p>
	<p>Abstrak</p> <p>Tanggung jawab sosial perusahaan dalam perseroan terbatas disebut juga CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>), merupakan kewajiban Perseroan yang telah diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Segala perusahaan apabila berbadan hukum PT, maka harus mematuhi segala aturan yang telah tercantum dalam aturan perundang-undangan yang mengatur. Dalam penelitian ini, fokus masalah dipusatkan pada 1. Bagaimana sistem CSR PTPN XI Pabrik Gula Djatiroto? 2. Bagaimana pelaksanaan CSR PTPN XI Pabrik Gula Djatiroto? 3. Bagaimana analisis Undang-undang No. 40 Tahun 2007 dan Fikih Lingkungan terhadap CSR Pabrik Gula Djatiroto? Melalui studi kasus, didapatkan hasil penelitian: sistem Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) yang dilakukan oleh PTPN XI Pabrik Gula Djatiroto dilakukan dengan sistem kepengurusan, yakni dilakukan oleh orang-orang yang telah disetujui oleh <i>General</i></p>

Manager (GM) yang masih dalam lingkup perusahaan untuk melaksanakan program ini. Adapun bentuk CSR yang telah dilakukan oleh PTPN XI Pabrik Gula Djatiroto adalah peningkatan kesehatan, sarana ibadah, pendidikan & pelatihan, pengembangan sarana umum, pelestarian alam, dan bantuan kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan. Analisis Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yakni PTPN XI telah sesuai dalam melaksanakannya. Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam sub bab analisis. CSR yang dilakukan oleh perusahaan ini telah sesuai dengan pasal-pasal yang mengatur CSR pada Perusahaan berbentuk Perseroan. Kemudian untuk analisis Fikih Lingkungan mengenai tindakan CSR PTPN XI Pabrik Gula Djatiroto telah melaksanakan kemaslahatan bukan hanya dalam mengatasi lingkungan tetapi juga warga yang terkena dampak dari pencemaran lingkungan

Kata Kunci: Implementasi CSR, PTPN XI Pabrik Gula, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Fikih Lingkungan

Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa berinteraksi dengan orang lain. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan tidak lepas dengan orang-orang di sekitarnya. Sifat dasar manusia menjadi dasar sekelompok individu (manusia) membentuk suatu komunitas yang disebut dengan masyarakat. Manusia sebagai pembentuk masyarakat ini tak lepas dari cara mereka berinteraksi untuk membuat hubungan baik. Perbuatan baik tersebut nantinya akan mencerminkan baik buruknya individu yang hidup dalam kelompok masyarakat tersebut.

Islam mengajarkan untuk berbuat baik terhadap sesama, misalnya tolong-menolong, baik dalam perekonomian atau kondisi sosial seseorang. Hal tersebut dapat kita lihat dasar hukumnya dalam Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Berbuat kebaikan termaktub dalam salah satu surat, yakni Surat al-Baqarah, sebagaimana bunyinya:

وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مَوْءُؤٌ لَّيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْحَيْرَاتِ ۚ إِنَّ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٤٨)

Terjemahannya:

“Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Dimana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”¹

Pada ayat tersebut diterangkan bahwa berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan dimana saja kamu berada, dengan maksud tidak melihat tempat dan kepada siapa saja. Islam mengenal Interaksi antar sesama manusia dengan hubungan *muamalah*. Dalam hukum Islam terdapat *fiqh muamalah* yang menjadi pedoman manusia dalam memenuhi kebutuhan lahiriyah. Dalam *fiqh muamalah*, akad dibagi menjadi dua yakni akad *tabarru'* dan akad *tijarah*². Akad *tabarru'* yakni akad yang dimaksudkan murni untuk tolong-menolong sesama (*non profit transaction*). Sedangkan akad *tijarah* adalah akad yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan dimana rukun dan syarat telah terpenuhi semua.

Hal tersebut dimanifestasikan melalui fenomena Pemerintah yang tentunya tidak dapat membangun negeri tanpa adanya bantuan dari pihak-pihak luar seperti para

¹Al-Quran, 2: 146.

²Haqiqi Rafsanjani, “Akad *Tabarru'* dalam Transaksi Bisnis”, *Jurnal Perbankan Syariah*, 1 (2016), 103.

pengusaha yang memiliki bidang usaha berbentuk perusahaan. Perusahaan merupakan badan hukum yang menjadi subjek dari hukum. Dalam KUHPerdara³ ketentuan tersebut terdapat pada pasal 1654 yakni:⁴ semua badan hukum yang berdiri dengan sah, begitu pula orang-orang swasta, berkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata, tanpa mengurangi perundang-undangan yang mengubah kekuasaan itu, membatasinya atau menundukkannya kepada tata cara tertentu. Salah satu bentuk perusahaan berbadan hukum ialah Perseroan Terbatas (PT).

Mengenai regulasi lebih lanjut mengenai perusahaan Perseroan Terbatas (PT), terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang, serta peraturan pelaksanaannya⁵. Kemudian, undang-undang tersebut menjelaskan bahwa organ Perseroan Terbatas adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Perseroan Terbatas (PT) Sebagai badan hukum dalam segala ketentuan operasionalnya, haruslah mengikut pada ketentuan undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya ditulis PT. Ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dalam PT tersebut salah satunya kewajiban perusahaan mengenai pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*).

Tanggung jawab sosial perusahaan dalam PT disebut juga *Corporate Social Responsibility* (CSR), merupakan kewajiban Perseroan yang telah di atur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tanggung jawab sosial atau yang selanjutnya disebut CSR merupakan perbuatan timbal balik oleh perusahaan yang disalurkan kepada masyarakat, baik langsung maupun melalui suatu organisasi masyarakat untuk pengembangan masyarakat sekitar. Salah satu tujuan CSR yakni untuk memberdayakan masyarakat, bukan memperdayai masyarakat. Pemberdayaan bertujuan mengkreasikan masyarakat mandiri⁶. Hal yang diharapkan dari masyarakat mandiri adalah keberlanjutan dan penerimaan suatu usaha yang dibangun dan dikembangkan. Apabila pabrik-pabrik berhasil menjalankan program CSR-nya, maka banyak desa dan penduduk yang dapat menjadi mandiri dan berpenghasilan mandiri dengan adanya CSR ini.

Beranjak dari penjelasan-penjelasan di atas maka peneliti bergerak menuju subjek yang akan diteliti yakni PTPN XI Pabrik Gula Djatiroto. PTPN XI Pabrik Gula Djatiroto di Kabupaten Lumajang merupakan pabrik yang memiliki lahan tebu sangat luas. Pabrik gula ini telah berdiri sejak zaman Belanda tepatnya di antara Dusun Nyeoran dan Ranupakis. Pabrik ini sangatlah mempengaruhi kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat di sekitarnya. Banyaknya lahan perkebunan yang dimiliki oleh pabrik ini menjadikan masyarakat di wilayah Jatiroto kebanyakan menjadi petani tebu. Tidak hanya petani tebu, banyak pula

³*Lex generalis* dari Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perusahaan sebagai *lex specialis*.

⁴Soedaryo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 421.

⁵Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Pasal 1 ayat (1)

⁶Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 9.

masyarakat yang menjadi pekerja di sana, mulai dari buruh pabrik hingga pegawai tetap pabrik.

Dampak negatif yang ditimbulkan oleh pabrik tidaklah sedikit. Di salah satu blok terdapat suatu sungai yang menjadi tempat pembuangan limbah, bau busuk kerap tercium oleh rumah warga yang berdiri di pinggir sungai. Ketika musim giling, tidak hanya limbah yang menjadi masalah tetapi juga abu ketel yang beterbangan. Kejadian-kejadian tersebut setidaknya menjadi dasar untuk PTPN XI Pabrik Gula Djatiroto memberikan CSR di samping alasan wajibnya CSR yang telah di atur dalam Undang-Undang.

Dikutip dari sebuah artikel, Pabrik Gula Djatiroto (PTPN XI) memiliki eksternalitas positif yang sangat menonjol pada berbagai aspek, salah satunya terhadap lingkungan. Dampak terhadap lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas yang berlangsung di Pabrik Gula Djatiroto (PTPN XI) tidak pernah bisa diselesaikan, hal ini dikarenakan alat pengolahan sisa hasil penggilingan yang melebihi volume dan akhirnya disalurkan ke sungai⁷. Limbah yang mengandung zat kimia berbahaya ini, turut mempengaruhi makhluk hidup yang hidup di sungai. Terlebih bau limbah yang menyengat mengganggu masyarakat yang hidup sekitar sungai tersebut.

Limbah yang dihasilkan oleh pabrik tersebut terdiri dari tiga bentuk yakni, padat, cair dan gas. Limbah padat dihasilkan dari ampas tebu, pasir atau lumpur, abu ketel uap, debu ketel uap dan blothong. Limbah cair yang dihasilkan berasal dari proses mencuci dan memasak yang menghasilkan keasaman dengan kandungan garam yang tinggi, bocoran minyak pelumas dan limbah soda. Sedangkan limbah gas atau asap, dihasilkan dari proses produksi gula yang menimbulkan bau menyengat dan belerang.⁸ Kaitan antara CSR dengan PTPN XI Pabrik Gula Djatiroto yakni PTPN XI merupakan perusahaan berbadan hukum PT, sehingga harus mengikuti regulasi undang-undang Nomor 40 Tahun 2007. Termasuk peraturan pada Pasal 74 mengenai pertanggung jawaban sosial perusahaan. Pabrik yang telah berdiri lama ini tentu saja sudah banyak memberikan manfaat pada penduduk sekitarnya, terutama Dusun Nyeoran. Pabrik gula ini kemudian harus menampakkan pertanggung jawaban sosial pada masyarakat luas.

Seiring berkembangnya zaman, muncul sebuah istilah kontemporer mengenai fikih yakni fikih lingkungan. Istilah tersebut merupakan istilah dalam kajian hukum Islam di Indonesia. Maksud dari fikih lingkungan tersebut mengatur mengenai tindakan manusia dalam berperilaku dan berinteraksi terhadap lingkungan yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis serta metode penetapan hukum lainnya⁹. Aturan *fikih muamalah* bukan hanya terbatas terhadap sesama manusia, tetapi juga interaksi manusia dengan lingkungan. Melalui pendekatan ini dilakukan sebuah penelitian, mengenai pemenuhan kebaikan interaksi lingkungan terhadap PTPN XI Pabrik Gula Djatiroto sesuai dengan Fikh Lingkungan.

⁷Ilham Wahyuhartono, "Eksternalitas Negatif dari Pabrik Gula Jatiroto Dilihat dari sisi Berkelanjutannya", <https://www.kompasiana.com/ilhamwahyuhartono/5cfc9b73d68d517976d9162/eksternalitas-negatif-dari-pabrik-gula-jatiroto-dilihat-dari-sisi-berkelanjutannta?page=all> (13 Desember 2019).

⁸ Yumna Rofifah, "Dampak Limbah Pabrik Gula Madukismo Terhadap Kesehatan Masyarakat Di Desa Tirtonirmolo", *UMY* (2019), 6.

⁹Hartini, "Eksistensi Fikih Lingkungan Di Era Globalisasi", *Ad-Daulati*, 2 (2013), 40.

Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat menjadi pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem *Corporate Social Responsibility* (CSR) PTPN XI Pabrik Gula Djatiroto Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang?
2. Bagaimana pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PTPN XI Pabrik Gula Djatiroto Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang?
3. Bagaimana analisis UU No. 40 tahun 2007 dan Fikih Lingkungan terhadap pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh PTPN XI Parabrik Gula Djatiroto Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang?

Metode Penelitian

Jenis data dalam penelitian ini ialah data kualitatif. Data kualitatif yakni data berupa narasi dan deskripsi. Penulisan dalam penelitian ini bersifat menerangkan data dengan menggunakan keterangan tanpa data statistik dan rumus-rumus. Penelitian Kualitatif atau *naturalistic inquiry* adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁰ Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak¹¹. Maka, untuk mendapatkan data secara mendalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dimana pendekatan yang dibatasi oleh waktu dan tempat tertentu. Waktu dan tempat dimaksud adalah dimana penelitian dilangsungkan dan dalam waktu yang telah ditentukan lamanya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahap yakni wawancara, observasi dan dokumentasi. Dimana Wawancara dalam penelitian ini, yang akan dimintai keterangan untuk wawancara yakni pihak PTPN XI Pabrik Gula Djatiroto yang telah diberi kewenangan oleh direksi pabrik untuk menyampaikan apa yang ditanyakan kepada pihak pabrik. Observasi dilakukan dengan melihat kondisi sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh PTPN XI Pabrik Gula Djatiroto di lingkungan sekitar pabrik. Kemudian yang terakhir, yakni dokumentasi untuk mengumpulkan data yang akan diperoleh dari narasumber, tetapi terdapat pula pada berbagai sumber tertulis, seperti dokumen-dokumen yang dikeluarkan pemerintah, laporan-laporan dan arsip-arsip. Analisis data dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahapan yakni¹²; reduksi data, penyajian data (*display data*), dan penarikan kesimpulan (verifikasi).

Hasil dan Pembahasan

Sistem *Corporate Social Responsibility* (CSR) PTPN XI Pabrik Gula Djatiroto

Perusahaan dengan badan hukum perseroan memiliki kewajiban, yakni dalam pelaksanaan CSR. PTPN XI Pabrik Gula Djatiroto faktanya telah melaksanakan CSR sedari dikeluarkannya Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup Tahun 1982. Hal tersebut dikatakan oleh Muhammad Jainuri: "Pabrik Gula Djatiroto ini sudah melaksanakan CSR ini sejak 1982, bahkan sebelum saya disini. Saya mulai menjadi pengurus CSR ini mulai tahun

¹⁰ Uhar Suharsaputra, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 181.

¹¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 9.

¹² Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 147.

2017 sampai 2020 ini kecuali tahun 2019. CSR dulu itu tidak sekompleks yang sekarang. Baru mulai ada instruksi dari PBB untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan.”¹³

PTPN XI Pabrik Gula Djatiroto memiliki sistem pelaksanaan CSR: “Dalam praktiknya, CSR di Pabrik Gula Djatiroto ini memiliki sistem pelaksanaan. Dimana pelaksanaan CSR ini dibentuk sebuah pengurus yang sifatnya akan berubah setiap tahunnya atau tidak tetap. Pengurus CSR ini disetujui oleh *General Manager*”.¹⁴ Pelaksanaan CSR di PTPN XI Pabrik Gula Djatiroto memiliki kepengurusan tidak tetap (*ad-hoc*) atau sementara. Keterangan tersebut dibuktikan dengan surat keputusan Administrasi yang ditandatangani *General Manager*. Surat keputusan tersebut menyangkut pembagian tanggung jawab kepada setiap orang yang dipilih. Surat tersebut menunjuk seorang ketua, wakil ketua, sekretaris dan wakilnya, bendahara dan wakilnya, serta anggota bagian operasional. Tugas dan kewajiban tiap anggotanya dalam kepengurusan ini juga disertakan dalam suratnya.

Kemudian dengan adanya sistem tersebut, *General Manager* PTPN XI Pabrik Gula Djatiroto memberikan kesempatan kepada pegawainya untuk menjadi pengurus CSR. Hal tersebut dikemukakan oleh narasumber: “Karena sifat kepengurusan CSR yang tidak tetap ini, membuat GM setiap tahunnya membentuk kepengurusan dengan memberikan kesempatan pada pegawainya untuk berpartisipasi. Nanti, setiap karyawan yang ingin berpartisipasi mengajukan proposal, kemudian dari proposal tersebut pengurus yang akan dipilih itu yang sejalan dengan misi daripada PTPN XI Pabrik Gula Djatiroto. Salah satu yang menjadi perhatian ini ya perbaikan lingkungan sekitar pabrik gula. Misalnya, Air bersih, penyediaan pompa dll”.¹⁵

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami proses pelaksanaan dari penunjukan kepengurusan CSR di PTPN XI Pabrik Gula Djatiroto, yakni mengajukan proposal, dengan mencantumkan program-program yang *compatible* (berhubungan) dengan pabrik.

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* PTPN XI Pabrik Gula Djatiroto.

Dalam implementasi CSR di PTPN XI Pabrik Gula Djatiroto, terhadap 7 tahapan yang harus dilalui, yakni: perencanaan, *survey*, evaluasi, pengajuan dana ke direksi pusat, pelaksanaan, evaluasi, dan pemantauan. Jainuri sebagai salah satu pengurus memberikan keterangannya yakni: “Tahapan-tahapan dalam melaksanakan CSR di PTPN XI Pabrik Gula Djatiroto itu terdiri perencanaan, *survey* (*survey* ini dilakukan untuk melihat objek yang sebelumnya ada di perencanaan dilihat kondisinya seperti apa), kemudian ada evaluasi (evaluasi ini dilihat dari hasil *survey* semisal ada keadaan atau *stakeholder* yang tidak sesuai pas seperti di perencanaan itu bisa kita hapus atau ganti) lalu setelah selesai evaluasi ini baru kita *mereng-reng* dana untuk kita ajukan ke direksi pusat. *Nah*, dana yang digunakan untuk CSR ini adalah bentuk dari keuntungan perusahaan. Baru setelah dana turun kita bisa melaksanakan program yang telah direncanakan tadi. Pada tahap setelahnya ada evaluasi lagi, *nah*, evaluasi program ini dilakukan untuk melihat apakah selama pelaksanaan ada kendala atau tidak yang kemudian dapat menjadi dasar sebagai pelaksanaan selanjutnya untuk memperbaiki program. Dan terakhir, dilakukan pemantauan. Pemantauan ini sangat penting dilakukan untuk memastikan apakah program yang diimplementasikan benar-benar

¹³ Muhammad Jainuri, *wawancara*, 6 April 2020.

¹⁴ Muhammad Jainuri, *wawancara*.

¹⁵ Muhammad Jainuri, *wawancara*, 6 April 2020.

berjalan sesuai dengan rencana atau tidak dan pendampingan selama pelaksanaan program".¹⁶

Kemudian bentuk dari implementasi *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh PTPN XI Pabrik Gula Djatiroto adalah; pendidikan dan pelatihan, pembangunan sarana ibadah, pengembangan sarana umum, pelestarian alam, bantuan kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesehatan.

Analisis UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Fikih Lingkungan terhadap pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) oleh PTPN XI Pabrik Gula Djatiroto Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang

PTPN XI Pabrik Gula Djatiroto membentuk sebuah tim khusus untuk menjalankan program CSR ini. Hal tersebut dikemukakan oleh Muhammad Jainuri, bahwasanya untuk pelaksanaan CSR di PTPN XI Pabrik Gula Djatiroto ialah dengan membentuk sistem kepengurusan khusus mengenai CSR. Pelaksanaan CSR di perusahaan tersebut disebut dengan Program Kerja Bina Lingkungan atau disingkat dengan PKBL. Sistem kepengurusan ini selalu berubah-ubah tergantung dari keputusan GM (*General Manager*).

PTPN XI Djatiroto merupakan perusahaan berbadan hukum PT (perseroan terbatas) yang mana memiliki organ-organ dalam menjalankan perusahaan. Pada Pasal 1 butir 2 disebutkan "organ perseroan terbatas meliputi Rapat Umum Pemegang Saham, Diserksi dan Dewan Komisaris." Pemegang saham memberikan wewenang penuh terhadap direksi untuk mengurus perusahaan, tercantum dalam Pasal 1 butir 5. Berangkat dari dasar hukum tersebut, direksi berwenang untuk menentukan segala macam keputusan untuk kebaikan perusahaan. Salah satunya di sini adalah mengenai pelaksanaan CSR (*Corporate Social Responsibility*).

PTPN XI Pabrik Gula Djatiroto merupakan pabrik yang berkaitan dengan sumber daya alam, sehingga sesuai dengan Pasal 74 ayat 1 yakni, "Perseroan yang menjalankan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan". Penggunaan sumber daya alam pabrik gula adalah dengan memakai lahan untuk pembangunan pabrik dan untuk perkebunan tebu, yang selanjutnya digunakan untuk pembuatan gula. Dengan adanya penggunaan sumber daya alam setempat, maka PTPN XI Pabrik Gula Djatiroto wajib untuk melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial dan lingkungan.¹⁷

Pelaksanaan tanggung jawab sosial tidak lepas dari komponen-komponen yang membentuk pelaksanaan CSR ini, terdapat 8 komponen berdasarkan komunitas CSR yakni:¹⁸ Tingkah laku bisnis etis, meliputi: sifat adil dan jujur, standar kerja tinggi, melatih etis para pemimpin dan eksekutif; Komitmen tinggi pada *stakeholders*, meliputi: keuntungan untuk semua *stakeholders*, adanya inisiatif dan mewujudkan dialog; Peduli masyarakat, meliputi: membangun hubungan timbal balik, dan melibatkan masyarakat dalam operasi perusahaan, dalam mengambil kebijakan keterlibatan masyarakat diperlukan sehingga antara perusahaan dan masyarakat harus harmonis agar bersinergi; Terhadap konsumen; melindungi hak-

¹⁶ Muhammad Jainuri, wawancara, 15 April 2020

¹⁷ Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, 1.

¹⁸ Hartini Ratna Ningsih, "Permasalahan *Corporate Social Responsibility*", *Aspirasi*, 2(Desember 2015), 181.

haknya, kualitas layanan, dan memberi informasi jujur, dengan begitu citra perusahaan akan baik dan keuntungan perusahaan akan lebih dengan kepercayaan pelanggannya; Terhadap pekerja, meliputi: membangun lingkungan kekeluargaan, tanggung jawab (*accountable*), upah yang wajar, komunikasi yang luwes, dan mengembangkan pekerja; Investasi secara kompetitif; Untuk pemasaran: bisnis secara adil; Komitmen terhadap lingkungan, meliputi; menjaga kualitas lingkungan, dan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan.

Komitmen perusahaan terhadap lingkungan merupakan wujud dari kegiatan CSR. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pada Pasal 1 ayat 3, yakni: "Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya." Perwujudan komitmen dalam pasal ini terbagi menjadi dua yakni secara internal dan eksternal. CSR secara internal dimaksudkan untuk ruang lingkup dalam pabrik, seperti karyawan dan buruh pabrik. Kemudian secara eksternal yakni pihak-pihak di luar pabrik semisal masyarakat sekitar dan komunitas-komunitas sekitar pabrik. Komitmen yang dijelaskan pada pasal tersebut mencakup seluruh aspek pembangunan berkelanjutan.

Beranjak pada payung hukum selain undang-undang, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, pada Pasal 4 bahwa Tanggung Jawab Sosial/ CSR dilaksanakan oleh direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan yang memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris atau RUPS. Dalam hal ini, pada PTPN XI Pabrik Gula Djatiroto melaksanakan CSR dilakukan dengan membentuk suatu kepengurusan setiap tahunnya dan menyusun program serta anggaran yang telah disetujui. Program yang dilaksanakan di pabrik ini disebut dengan PKBL (Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan).

PTPN XI Pabrik Gula Djatiroto sangatlah konsisten dalam menjaga komitmennya terhadap pelaksanaan CSR. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya susunan kepengurusan setiap tahunnya khusus untuk melaksanakan CSR PTPN XI Pabrik Gula Djatiroto ini. kemudian hal yang tak kalah penting dari sistem kepengurusannya adalah bahwa CSR ini merupakan kebijakan perusahaan direksi PTPN XI pusat. Hal ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, sehingga telah menjadi suatu kegiatan yang pasti dilakukan oleh perusahaan tersebut.

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas mengenai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PTPN XI Pabrik Gula Djatiroto, pabrik ini telah menjalankannya dalam berbagai fokus permasalahan yang dihadapi masyarakat sekitar pabrik gula. Tanggung Jawab Sosial meliputi, perbaikan rumah ibadah, peningkatan kesehatan sarana ibadah, pendidikan & pelatihan pengembangan sarana umum, pelestarian alam, dan bantuan kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan. Program tersebut terus diberlakukan secara berkelanjutan setiap tahunnya oleh PTPN XI Pabrik Gula Djatiroto. Pada penyusunan program CSR ini, turut pula dicantumkan biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan tersebut. Pencantuman tersebut ditujukan untuk pengajuan dana dan transparansi oleh pengurus CSR PTPN XI Pabrik Gula Djatiroto. Kemudian pada Pasal 74 ayat 2, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Dari hasil wawancara ditemukan bahwa dana yang dikeluarkan oleh PTPN XI

Djatiroto merupakan keuntungan dari perusahaan. Besarnya dana yang dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan yang diajukan oleh pengurus CSR di PTPN XI Pabrik Gula Djatiroto. Adapun dana yang dikeluarkan telah dituliskan secara rinci pada data yang telah diperoleh oleh peneliti.

PBB telah merumuskan 17 tujuan dari pembangunan berkelanjutan atau yang disebut dengan *Sustainability Development*. PTPN XI Pabrik Gula Djatiroto telah melakukan beberapa dari 17 tujuan tersebut, yakni diantaranya mengenai *No Poverty* (tanpa kemiskinan) dengan program bantuan kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan. Program tersebut diisi dengan kegiatan bakti sosial dan santunan anak yatim. *Good health and well being* (kehidupan yang sehat dan sejahtera) dengan program bantuan peningkatan kesehatan berbentuk kegiatan khitanan dan pemeriksaan rutin terhadap warga yang terkena gangguan pernafasan dan sakit mata. Tujuan selanjutnya yakni mengenai *quality education* (pendidikan yang berkualitas) diwujudkan dengan program pendidikan dan pelatihan. Penekanan pada pendidikan ini lebih diutamakan dengan memperbaiki fasilitas sekolah dan penambahan fasilitas, yakni dengan membantu pengembangan perpustakaan sekolah-sekolah. Bantuan dari PTPN XI Pabrik Gula Djatiroto tidak ditujukan pada sekolah formal saja tetapi pada sekolah non-formal seperti PAUD dan TPQ.

Tujuan-tujuan yang telah dicapai oleh PTPN XI Pabrik Gula Djatiroto adalah mengenai *clean water and sanitation* (air bersih dan sanitasi layak). Perwujudannya berupa perbaikan saluran air, pembangunan *bron Gebouw* (mata air), bantuan PVC, sumur bor, dan perwujudan sanitasi layak yakni dengan membangun jamban. Kemudian, *industry, innovation and infrastructure* (industri, inovasi dan infrastruktur), yakni diwujudkan dengan program pengembangan sarana umum dan sarana ibadah. Bentuk program tersebut berupa perbaikan jembatan, pengaspalan jalan, elektrifikasi pemasangan lampu penerangan *solar cell*, pemasangan pompa listrik di HGU, pengerasan jalan, dan pembenahan lingkungan Pasar Jatiroto.

Kemudian kegiatan yang berkaitan dengan alam yakni *climate action* (penanganan perubahan iklim). Bentuk yang diwujudkan dalam program ini adalah dengan pelestarian alam. Melalui pelestarian alam, diharapkan mampu memberikan perbaikan pada iklim yang bergeser akibat globalisasi dengan salah satu penyebabnya adalah asap pabrik dan limbah cair. Maka dari itu, bentuk dari perwujudan dari program tersebut yakni aksi tanam 2000 pohon dengan mengadakan pelatihan pemanfaatan tanah tidak produktif, serta penanaman pohon di bantaran sungai.

Pelaksanaan CSR PTPN XI Pabrik Gula Djatiroto telah mengikuti tujuan dari *sustainable development* yang dirumuskan oleh PBB. Melihat arti dari *sustainable* adalah berkelanjutan dan *development* adalah pembangunan, maka apabila disatukan memiliki arti pembangunan yang berkelanjutan. Melihat program yang dilakukan oleh PTPN XI Pabrik Gula Djatiroto masih sedikit program yang terekam dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan. Dimana pembangunan yang berkelanjutan dapat memberikan kemandirian kepada masyarakat untuk dapat mengembangkan potensi dirinya sendiri. Terutama untuk pelestarian alam atau pelestarian lingkungan yang masih belum maksimal. Alasannya adalah penanaman dan pembinaan terhadap pemanfaatan lahan tidak produktif masih tidak merata dan hanya dilakukan di sebagian kecil daerah Jatiroto.

PTPN XI Pabrik Gula Djatiroto dalam perannya tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga dampak negatif. Dampak negatifnya yakni hasil dari aktivitas pabrik tersebut menghasilkan emisi berupa limbah, baik itu limbah padat, cair, udara dan D3. Dari

data hasil penelitian, diketahui bahwa pabrik telah melakukan beberapa tindakan mengenai permasalahan ini. Untuk masalah lingkungan, PTPN XI Pabrik Gula Djatiroto melakukan penyaluran air bersih dan melakukan penghijauan. Penghijauan yang dilakukan oleh PTPN XI Pabrik Gula Djatiroto merupakan bentuk dari penanggulangan polusi serta untuk menghambat terjadinya longsor di sekitar daerah bantaran sungai. Pada dampak di bidang Kesehatan, misalnya yakni gangguan pernafasan dan sakit mata, CSR yang telah dilakukan oleh pabrik tersebut adalah dengan menyelenggarakan pemeriksaan dan pengobatan gratis dalam tiga bulan sekali.

Program-program CSR yang dicanangkan dan dijalankan oleh PTPN XI Pabrik Gula Djatiroto seyogyanya telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Hukum Positif. Melalui analisis fikih lingkungan, Manusia dituntut untuk memimpin alam. Dengan artian mampu menjaganya dari eksploitasi yang berlebihan. Menjaga dari eksploitasi di sini berarti manusia mampu mengendalikan secara rasional sesuai dengan kebutuhan. Sebagaimana peringatan Allah dalam ayat berikut:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahan:

“Dan janganlah kalian membuat kerusakan di atas muka bumi setelah Allah memperbaikinya dan berdoa kepada-Nya dengan rasa takut tidak diterima dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang baik”.¹⁹

Ahmad al-Raysuni mengatakan *al-shariah kulluha mu'allal* (semua dimensi dan aspek syari'ah memiliki tujuan). Artinya, setiap apa saja yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah Swt. memiliki hikmah dan tujuan berupa kemaslahatan untuk manusia. Kemaslahatan tersebut oleh 'Izz al-Din Ibn 'Abd al-Salam dibagi menjadi dua kategori, masalah *dunyawiyah* dan masalah *ukhrawiyah*. Jadi, ada ibadah yang kemaslahatannya dapat dirasakan di dunia dan di akhirat (*ma'qul*), ada pula ibadah yang hikmahnya hanya dapat dipetik di akhirat kelak (*gayr ma'qul al-ma'na*).²⁰

Dalam analisis fikih lingkungan terhadap isu ini, digunakan kemudian metode *maslahah mursalah*, bahwasannya memelihara maksud syarak dengan jalan menutup semua yang merusakkan mahluk. Dalil-dalil ulama yang menjadikan hujjah masalah *mursalah* yakni ada dua hal, Pertama, *maslahah* umat manusia itu selalu baru dan tidak ada habisnya. Maka, seandainya tidak disyariatkan hukum mengenai kemaslahatan manusia yang baru dan mengenai sesuatu yang dikehendaki oleh perkembangan mereka, serta pembentukan hukum itu hanya berkisar atas *maslahah* yang diakui oleh syariat saja, maka berarti telah ditinggalkan beberapa kemaslahatan umat manusia pada berbagai zaman dan tempat. Kedua, orang yang meneliti pembentukan hukum para sahabat, *tabi'in* dan para *mujathid*, maka jelas, bahwa mereka telah mensyariatkan beberapa hukum untuk merealisasikan *maslahah* secara umum, bukan karena adanya saksi yang mengakuinya.²¹

Berdasarkan hal tersebut, kembali ditegaskan bahwa PTPN XI turut memberikan peranannya dalam perekonomian masyarakat setempat. Di samping hal tersebut, PTPN XI

¹⁹ Al-Quran, 7: 56.

²⁰ Izz al-Din Ibn Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam dalam*, Suryani, "Pengarusetamaan Hifdz al- Alam Sebagai Bagian Dari *Maqashid Al-Syariah*", *At-Tahrir*, 17 (November, 2017), 358.

²¹ M Hasim Kamali, *Prinsip dan Teori – Teori Hukum Islam (Ushul Al-Fiqh)* (Yogyakarta: Gandung, 1991), 58

Pabrik Gula Djatiroto juga memberikan dampak negatif terhadap lingkungan masyarakat sekitar. Maka, dengan jalan yang ditempuh tidak mungkin untuk menolak keberadaan PTPN XI Pabrik Gula Djatiroto yang notabene sudah berdiri sejak zaman kependudukan Belanda. Jalan keluar yang ditempuh untuk menutup dan mengurangi dampak negatif dari lingkungan tersebut yakni dengan mengadakan penghijauan dan membantu masyarakat mendapatkan air bersih dengan menyalurkannya dari *bron* (sumber) ke rumah penduduk yang terdampak dari pencemaran limbah cair pabrik. Selanjutnya untuk menjaga nyawa (*hifdzun nafs*) masyarakat sekitar, CSR PTPN XI Pabrik Gula Djatiroto memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan secara gratis.

Analisis dalam penggunaan kaidah fiqhiyah yakni (الصَّرْرُؤِيَّاتُ) artinya setiap kemudharatan itu harus dihilangkan. Kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari tindakan menyakiti baik oleh dirinya sendiri maupun orang lain, dan tidak semestinya menimbulkan bahaya untuk orang lain. Pertanggung jawaban PTPN XI Pabrik Gula Djatiroto telah memberikan program yang dapat mengurangi kerugian yang dialami oleh masyarakat sekitar pabrik. Tidak memungkinkan bila pabrik harus memperbaiki hingga benar-benar tidak ada dampak, dikarenakan pabrik terus berproduksi sehingga dengan pasti menimbulkan efek samping. Dengan adanya Program PKBL (CSR) yang dilakukan oleh pihak pabrik, setidaknya dapat mengurangi dampak buruk dari kegiatan PTPN XI Pabrik Gula Djatiroto.

Apabila dilihat dari segi fikih lingkungan, PTPN XI Pabrik Gula Djatiroto mengenai dampak lingkungan yang ditimbulkan dan CSR memiliki beberapa keterkaitan pada *maslahah mursalah*. Secara pengertiannya, *maslahah mursalah* yakni sesuatu yang dianggap *maslahah* namun tidak ada ketegasan hukum yang mendukung maupun yang menolaknya, sehingga ia disebut *maslahah mursalah*. *Maslahah mursalah* ini secara bahasa berarti manfaat. Manfaat yang dimaksud dalam syara' yaitu manfaat yang gunanya menjaga akal, menjaga nyawa, keturunan, menjaga agama, menjaga jiwa, dan menjaga harta.²² Pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh perusahaan tentu mempertimbangkan lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar yang dimaksud yakni dari aspek *people* atau kesejahteraan masyarakat dan *planet* atau lingkungan. Kemudian, untuk perusahaan sendiri dalam kepeduliannya terhadap lingkungan sekitar dengan cara mengikuti audit nasional. Audit nasional yang dimaksud di sini yakni mengikuti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2014 tentang PROPER (Program Penilaian Peringkat Kerja Perusahaan).

Adanya SDGs (*Sustainable Development Goals*) menambah khazanah CSR dalam pelestarian alam dengan maksud melindungi alam guna menjaga kelangsungan makhluk hidup di dalamnya. Seperti beberapa poin yang telah disebutkan di atas, mengenai lingkungan. Poin yang berkaitan dengan lingkungan yakni terdapat empat poin: Menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi secara berkelanjutan; Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan *modern*; Melestarikan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan; Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan secara berkelanjutan ekosistem darat, mengelola hutan, memerangi disertifikasi dan menghentikan dan memulihkan degradasi lahan dan menghentikan dan memulihkan degradasi lahan dan menghentikan dan memulihkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;

²² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu), 113

Dilihat dari segi hukum formalnya, bahwa pengolahan lingkungan oleh PTPN XI Pabrik Gula Djatiroto mendapatkan predikat biru. Predikat biru ini merupakan untuk perusahaan yang menaati aturan dalam proses pengolahan lingkungan. Berarti disini pabrik peduli terhadap lingkungan sekitar dengan menjaga pengolahan lingkungan tetap pada standarnya. Maka analisis peneliti disini pabrik telah berusaha menutup jalan yang merusakkan mahluk dan berusaha menghilangkan kemudharatan untuk menjaga lingkungan disekitarnya.

Kesimpulan

Bahwa Sistem Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) yang dilakukan oleh PTPN XI Pabrik Gula Djatiroto dilakukan dengan sistem kepengurusan. Sistem kepengurusan di sini, program CSR dilakukan oleh orang-orang yang telah disetujui oleh *General Manager* (GM) yang masih dalam lingkup perusahaan untuk melaksanakan program ini. Pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh PTPN XI Pabrik Gula Djatiroto dilakukan dengan beberapa tahapan kebijakan perusahaan, kajian, perencanaan, implementasi program, MEAL dan *Sustainability* (ketahanan). Jadi pelaksanaan program CSR pada PTPN XI Pabrik Gula Djatiroto benar-benar telah melalui tahapan yang panjang.

Bahwa dari penelitian tersebut bentuk CSR yang telah di lakukan oleh PTPN XI Pabrik Gula Djatiroto adalah peningkatan kesehatan, sarana ibadah, pendidikan & pelatihan, pengembangan sarana umum, pelestarian alam, dan bantuan kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan. Analisis Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yakni PTPN XI telah sesuai dalam melaksanakannya. Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam sub bab analisis. CSR yang dilakukan oleh perusahaan ini telah sesuai dengan pasal-pasal yang mengatur CSR pada Perusahaan berbentuk Perseroan yakni Pasal 74.

Analisis Fikih Lingkungan mengenai tindakan CSR PTPN XI Pabrik Gula Djatiroto mendapatkan terdapat syarat yang tidak terpenuhi sepenuhnya. Empat syarat yang dapat dipenuhi oleh PTPN XI Pabrik Gula Djatiroto ada satu yang tidak sempurna dalam pemenuhannya yakni mengenai pelestarian yang kurang mendapatkan perhatian serta penghijauan yang dirasa kurang tepat sasaran. Tetapi untuk kriteria *masalah mursalah* yang lain PTPN XI Pabrik Gula Djatiroto dapat memenuhi.

Daftar Pustaka

Buku

- Djamal. 2015. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soimin, Soedaryo. 2017. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. 2018. *Metologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsaputra, Uhar. 2012. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Untung, Hendrik Budi. 2017. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika.]
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaya. 2000. *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*. Jakarta: PT Grafindo Persada.

Jurnal

- Hartini. "Eksistensi Fikih Lingkungan Di Era Globalisasi". *Ad-Daulati*. (2013) Vol. 1, No. 2. 38-49.

- Hasanah, Lina. "Kesiapan dan Pembangunan Kualitas Masyarakat Indonesia Menuju *Sustainable Development Goals (SDGs) 2030*". *LoroNG*. (2016) Vol. 5, No. 1. 5-18.
- Kirana, Intan. "Peranan *Corporate Social Responsibility (CSR)* Bidang Lingkungan Dalam Menunjang Perolehan Program Penilaian Peringkat Kerja Perusahaan (PROPER) PT. Surya Kertas". *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*. (2013) Vol. 2, No. 2. 1-18.
- Luthfi, Muhammad. "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Kinerja Perusahaan (*Literature Review*)", *Jurnal Riset Akutansi dan Manajemen*. (2013) Vol. 2 No. 2. 123-132.
- Ningsih, Hartini Ratna. "Permasalahan *Corporate Social Responsibility*". *Aspirasi*. (2015). Vol.6, No. 2. 177-188.
- Pahaso, Swenry. "Kedudukan dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas (PT) Terhadap Perusahaan yang Mengalami Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007". *Lex Privatum*. (2015) Vol. III, No. 2. 154-161.
- Rafsanjani, Haqiqi. "Akad Tabarru' dalam Transaksi Bisnis". *Jurnal Perbankan Syariah*. (2016) Vol. 1, No. 1. 101-129.
- Rahmayanti, Dian Rhesa. "Implementasi *Corporate Social Responsibility* dalam Membangun Reputasi Perusahaan". *Jurnal Ilmu Komunikasi*. (2014) Vol. 1, No. 11. 93-104

Tesis & Makalah

- Iryanie, Emy. 2009. *Komitmen Stakeholder Perusahaan Terhadap Kinerja Sosial dan Kinerja Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)*. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Rofifah, Yumna. 2019. "Dampak Limbah Pabrik Gula Madukismo Terhadap Kesehatan Masyarakat Di Desa Tirtonirmolo". *Makalah*. UMY. 1-14.

Laman

- Ilham Wahyuhartono, "Eksternalitas Negatif dari Pabrik Gula Jatiroto Dilihat dari sisiBerkelanjutannya", <https://www.kompasiana.com/ilhamwahyuhartono/5cfcb9b73d68d517976d9162/eksternalitas-negatif-dari-pabrik-gula-jatiroto-dilihat-dari-sisi-berkelanjutannya?page=all> (13 Desember 2019).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Narasumber

- Muhammad Jainuri, Pegawai PTP`N XI Pabrik Gula Jatiroto bagian A.K.U